



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA



LAPORAN TAHUNAN

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sriwijaya Tahun 2022 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah laporan kegiatan Pelayanan Informasi Publik sepanjang tahun 2022 dan sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan yang membangun dari semua pihak agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Indralaya, 30 Desember 2022

Wakil Rektor Bidang Perencanaan
dan Kerjasama
Selaku PPID Pelaksana Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Said, M.Sc.
NIP 196108121987031003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA	1
1.1. Struktur Organisasi PPID Universitas Sriwijaya	2
1.2. Visi dan Misi PPID Universitas Sriwijaya	3
1.3. Tugas dan Fungsi PPID Universitas Sriwijaya	3
1.4. Maklumat Pelayanan Informasi PPID Universitas Sriwijaya	4
BAB II PELAYANAN INFORMASI PPID UNIVERSITAS SRIWIJAYA ..	5
2.1. Tata Cara Permohonan Informasi Publik Melalui PPID	5
2.2. Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi	7
2.3. Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa Publik ke Komisi Informasi Pusat	8
BAB III SARANA, PRASARANA DAN INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
3.1. Sarana dan Prasarana	9
3.2. Inovasi PPID Universitas Sriwijaya Tahun 2021	11
BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA	13
4.1. Personalia PPID Universitas Sriwijaya	13
4.2. Peningkatan Kualitas SDM Keterbukaan Informasi Publik	14
4.3. Anggaran Pelayanan Informasi	17
BAB V RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI	19
BAB VI CAPAIAN PPID UNIVERSITAS SRIWIJAYA	21
BAB VII KENDALA	24
BAB VIII PENUTUP	25

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Universitas Sriwijaya	2
Gambar 2. Maklumat Pelayanan Informasi PPID Universitas Sriwijaya	4
Gambar 3. Alur Permohonan Informasi Publik	6
Gambar 4. Alur Pengajuan Keberatan Sengketa Permohonan Informasi Publik	7
Gambar 5. Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa Publik ke Komisi Informasi Publik	8
Gambar 6. Ruang Tunggu PPID Universitas Sriwijaya	9
Gambar 7. Tampak Depan Ruang Pelayanan Informasi PPID UNSRI	9
Gambar 8. Tampak Dalam Ruang Pelayanan Informasi PPID UNSRI	10
Gambar 9. Pelayanan Informasi Publik secara online	11
Gambar 10. Perilisan web PPID Universitas Sriwijaya di Playstore Google Play.....	11
Gambar 11. Informasi PPID pada media Cetak dan Digital	12
Gambar 12. Pelayanan Informasi Publik secara konvensional tatap muka	12
Gambar 13. Susunan Personalia PPID di Lingkungan Universitas Sriwijaya ...	14
Gambar 14. Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik	15
Gambar 15. Sosialisasi PPID kepada Petugas Pelayanan Informasi / Humas di Lingkungan Universitas Sriwijaya	15
Gambar 16. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Informasi Publik PPID Universitas Sriwijaya Tahun 2022	16
Gambar 17. Kegiatan Workshop Pelayanan Informasi Publik	16
Gambar 18. Kegiatan Silaturahmi/media ghatering dengan wartawan (Media)	17
Gambar 19. Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 Universitas Sriwijaya	21
Gambar 20. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 Universitas Sriwijaya	21
Gambar 21. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 Universitas Sriwijaya	22
Gambar 22. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 Universitas Sriwijaya	22
Gambar 23. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 Universitas Sriwijaya	23
Gambar 24. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Universitas Sriwijaya	23

BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA


Keterbukaan informasi saat ini menjadi hal yang begitu esensial bagi kehidupan bermasyarakat. Akses publik terhadap layanan publik di lembaga/badan publik juga sudah semakin tinggi urgensinya, oleh karena itu pemerintah telah membuat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi untuk memenuhi kebutuhan akan informasi tersebut. Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan peraturan pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, maka Universitas Sriwijaya melakukan pelayanan terhadap informasi publik yang dilaksanakan oleh Organisasi layanan informasi publik di Universitas Sriwijaya yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Sriwijaya ini ditandai oleh dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0615/UN9/KP/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya tahun 2017 serta Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 08 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya pada tanggal 1 Agustus 2017. Pada tahun 2018 di lakukan penyesuaian dengan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 02 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya tanggal 19 Februari 2018 dan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 001/UN9/SK.BPHM.IH/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya tanggal 19 Februari 2018. Karena terjadi pergantian beberapa pimpinan dan adanya mutasi pegawai di lingkungan Universitas Sriwijaya maka tahun 2020 dilakukan penyesuaian personalia dengan Keputusan Rektor Nomor 0001/UN9/SK.BPHM.IH/2020. Pada tahun 2021 di lakukan penyesuaian personalia PPID dengan Keputusan Rektor Nomor 0002/UN9/SK.BPHM.IH/2021 kemudian

tahun 2022 kembali dilakukan penyesuaian personil melalui Keputusan Rektor Nomor 0003/UN9/SK.BPHM.IH/2022.

1.1. Struktur Organisasi PPID Universitas Sriwijaya

Adapun struktur organisasi PPID Universitas Sriwijaya berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :



Gambar 1
Struktur Organisasi PPID Universitas Sriwijaya



1.2. Visi dan Misi PPID Universitas Sriwijaya

Visi

Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik secara akurat, responsif dan transparan untuk menuju Universitas Sriwijaya yang unggul dan kompetitif tahun 2025

Misi

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, cepat, mudah dan terbuka.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi
3. Meningkatkan kompetensi dan sinergitas Sumber Daya Manusia Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik.

1.3. Tugas dan Fungsi PPID Universitas Sriwijaya

Secara Umum tugas dan fungsi PPID Universitas Sriwijaya adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Sriwijaya.
- b. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan.
- c. menyediakan, mengumumkan, dan memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka.
- d. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor, dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2018 ini menetapkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama sebagai PPID Pelaksana di Lingkungan Universitas Sriwijaya, yang kemudian akan bertugas untuk melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi PPID di lingkungan Universitas Sriwijaya. PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Pelaksana Pembantu dan Petugas PPID lainnya dalam memenuhi tanggungjawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.

Dalam menjalankan tugasnya PPID Universitas Sriwijaya memiliki panduan layanan yang dituangkan dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS) layanan



informasi PPID yang ditetapkan oleh Pelaksana PPID di Universitas Sriwijaya, yang terdiri dari : (i) POS Pengelolaan Permohonan Informasi dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.01 (ii) POS Keberatan Informasi dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.02 (iii) POS Penanganan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.03 (iv) POS Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.04 (v) POS Uji Konsekuensi Informasi Publik dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.05 (vi) POS Pendokumentasian Informasi Publik dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.06, dan (vii) POS Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan dengan Nomor POS/UNSRI/PPID-01/0.07. Prosedur Operasional Standar PPID ini akan direview secara berkala dan dimutakhirkan sesuai dengan proses pelaksanaan pelayanan informasi di lapangan apabila diperlukan. Selain Prosedur Operasional Standar, petugas informasi juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah disahkan oleh PPID Pelaksana Universitas Sriwijaya yang mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. DIP ini bersifat dinamis serta dapat dimutakhirkan atau diperbaharui jika terjadi perubahan status informasi publik dan atau jika terdapat penambahan serta pengurangan data pada daftar informasi publik tersebut.

1.4. Maklumat Pelayanan Informasi PPID Universitas Sriwijaya



Gambar 2
Maklumat Pelayanan Informasi PPID Universitas Sriwijaya

BAB II

PELAYANAN INFORMASI PPID UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Universitas Sriwijaya yang berdasar pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau yang ditujukan kepada PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Universitas Sriwijaya akan diterima oleh Petugas layanan informasi publik yang kemudian akan memastikan apakah informasi yang diminta oleh pemohon terdapat dalam Daftar Informasi Publik yang telah disetujui oleh PPID Pelaksana. Jika informasi yang diminta tersedia dalam aplikasi informasi, maka petugas akan langsung memberikan informasi dengan berkoordinasi dengan unit yang menguasai informasi sesuai dengan Prosedur Operasional Standar yang telah ditetapkan. Namun jika informasi yang diminta tidak tercantum pada Daftar Informasi Publik, maka akan diteruskan kepada PPID Pelaksana untuk selanjutnya ditanggapi kepada Pemohon apabila telah diterima tanggapan dari PPID Pelaksana.

2.1. Tata Cara Permohonan Informasi Publik Melalui PPID

1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sriwijaya dengan cara datang ke desk layanan informasi baik secara langsung atau melalui desk layanan media antara lain menggunakan telepon/fax. Telp 0711-580069,580169, /Fax: 0711 580644 *call center* 08117494944 Email: ppid@unsri.ac.id atau humas@unsri.ac.id dan website <http://ppid.unsri.ac.id>.
2. Pemohon mengisi Formulir Layanan Permohonan Informasi yang antara lain berisi latar belakang Pemohon dan latar belakang permohonan informasi dengan melampirkan fotocopy identitas (KTP/SIM atau identitas lainnya).
Petugas informasi memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik disertai nomor pendaftaran permintaan Informasi kepada Pemohon Informasi.
3. PPID Universitas Sriwijaya melakukan koordinasi internal untuk menjawab permintaan informasi publik.

4. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Informasi, PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung atau melalui email, fax maupun jasa pos.
5. Apabila Pemohon informasi publik tidak puas dengan jawaban/informasi yang telah diberikan oleh PPID maka Pemohon bisa mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
6. Atasan PPID harus memberikan tanggapan/keputusan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan /tanggapan tersebut.
7. Jika Pemohon informasi puas selesai.
8. Jika Pemohon Informasi tidak puas atas putusan Atasan PPID, sengketa dapat dilanjutkan melalui Komisi Informasi. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari Atasan PPID.



Gambar 3
Alur Permohonan Informasi Publik

2.2. Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi

1. Pelayanan Informasi Publik diusahakan selesai dalam 10 hari kerja. Jika memang dibutuhkan, PPID akan menyampaikan bahwa dibutuhkan waktu tambahan kepada pemohon informasi (7 hari tambahan) dengan alasan secara tertulis.
2. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan informasi yang diterima, pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan informasi ditolak.
3. Atasan PPID kemudian wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambat-lambatnya 30 hari sejak keberatan dicatatkan.
4. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi, dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya keputusan Atasan PPID diterima oleh pemohon informasi.
5. Standar pengenaan biaya penggandaan dan pengiriman salinan informasi berupa hardfile dibebankan kepada Pemohon.




Gambar 4
Alur Pengajuan Keberatan Sengketa Permohonan Informasi Publik

2.3. Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa Publik ke Komisi Informasi Pusat

Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi

Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Keterbacaan Informasi Publik



Gambar 5
Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Sengketa Publik ke Koomisi Informasi Pusat



BAB III

SARANA, PRASARANA DAN INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Sarana dan Prasarana

Untuk memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik, Universitas Sriwijaya menyediakan ruang layanan, meja informasi, serta ruang tunggu yang dilengkapi dengan peralatan pendukung seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, serta kursi tunggu. Pemohon informasi yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/meja layanan informasi ini. Adapun operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Berikut gambar ruang pelayanan dan ruang tunggu PPID Universitas Sriwijaya :



Gambar 6
Ruang Tunggu PPID Universitas Sriwijaya



Gambar 7
Tampak Depan Ruang Pelayanan Informasi PPID UNSRI



Gambar 8
Tampak Dalam Ruang Pelayanan Informasi PPID UNSRI

Selain pengadaan fasilitas ruang pelayanan informasi, ruang tunggu, dan meja informasi PPID Universitas Sriwijaya juga menyediakan akses layanan informasi melalui website resmi PPID di alamat www.ppid.unsri.ac.id, atau melalui email di ppid@unsri.ac.id, serta melalui call center di nomor 08117494944. Hal ini dilakukan agar pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi secara efektif dan efisien. Pemohon dapat dengan mudah mengisi formulir permohonan informasi di website PPID secara online dengan waktu yang juga lebih singkat. Permintaan informasi melalui website akan diproses sama seperti permohonan informasi yang dilakukan secara langsung di kantor PPID.

Melalui website PPID Universitas Sriwijaya masyarakat juga dapat mencari dan mengunduh data seperti Peraturan yang diterapkan di Universitas Sriwijaya, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Universitas Sriwijaya. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP melalui website ini diharapkan masyarakat sebagai stakeholder dari Universitas Sriwijaya dapat dipuaskan. Selain melalui website, Universitas Sriwijaya juga mengumumkan informasi publik melalui media sosial, seperti instagram (@ppid.unsri), twitter (@ppidunsri), youtube (ppid unsri), dan facebook (ppid unsri).

3.2. Inovasi PPID Universitas Sriwijaya Tahun 2022

Pada era kebiasaan baru PPID Universitas Sriwijaya menerapkan inovasi-inovasi dengan pemanfaatan platform digital untuk tetap terhubung dengan masyarakat, beberapa inovasi yang dilakukan:

1. Pelayanan Informasi Publik dengan pemanfaatan aplikasi zoom dengan scan barcode.



Gambar 9
Pelayanan Informasi Publik secara online

2. Perilisan Aplikasi PPID Universitas Sriwijaya di playstore Google Play



Gambar 10
Perilisan Aplikasi PPID Universitas Sriwijaya di playstore Google Play



3. Berkolaborasi dengan media massa baik cetak dan online dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.



Gambar 11
Informasi PPID Universitas Sriwijaya di Media Cetak dan Digital

4. Pelayanan Informasi Publik secara konvensional (tatap muka) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19



Gambar 12
Pelayanan Informasi Publik secara konvensional tatap muka



BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA

4.1. Personalia PPID Universitas Sriwijaya

Pelayanan informasi PPID di Universitas Sriwijaya berada dibawah Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat dengan arahan dari Atasan PPID yaitu Rektor dan PPID pelaksana Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Sriwijaya. Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0002/UN9/SK.BPHM.IH/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya terdapat 4 (empat) bidang dalam PPID yang akan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan, tiga bidang tersebut adalah Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi, Bidang Penyelesaian Sengketa serta Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA YANG DIANGKAT

No.	Nama	NIK	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. T. Jariyasa, M.Pd., M.Pd.	0101010000000000	Rektor
II. PPID Pelaksana			
No.	Nama	NIK	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. A. M. Hasanudin, M.Pd.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
III. Tim Pembina/Bagian PPID			
No.	Nama	NIK	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. A. M. Hasanudin, M.Pd.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
2.	Prof. Dr. H. A. M. Hasanudin, M.Pd.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
3.	Prof. Dr. H. A. M. Hasanudin, M.Pd.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
IV. PPID Pelaksana/Pengantar			
No.	Nama	NIK	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. A. M. Hasanudin, M.Pd.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
2.	Prof. Dr. H. A. M. Hasanudin, M.Pd.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
3.	Prof. Dr. H. A. M. Hasanudin, M.Pd.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
4.	Prof. Dr. H. A. M. Hasanudin, M.Pd.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
5.	Prof. Dr. H. A. M. Hasanudin, M.Pd.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
6.	Prof. Dr. H. A. M. Hasanudin, M.Pd.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
7.	Prof. Dr. H. A. M. Hasanudin, M.Pd.	0101010000000000	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama

V. Bidang Pelayanan Informasi			
No.	Nama	NIP/NIPES	Jabatan
1.	Surya Alimatus S.J Kom., M.I Kom.	19982142319042001	Dean FISIP
2.	Pratiwi Setiwi Alimatus S.J Kom., M.Si	199309052319002015	Dean FISIP
3.	M. Ridwanul Hana, S.T., M.I Kom.	199410112223001006	Dean FISIP
4.	Wahid Akbar, S.T.	198101002309001000	Sub Koordinator Bidang Humas
5.	Zahara Alimatus S.J Kom.	198409152319004001	Staf Bidang Humas

VI. Bidang Perkembangan dan Pengembangan Program			
No.	Nama	NIP/NIPES	Jabatan
1.	Ridwan Surya Alimatus S.J Kom., M.I Kom.	19982142319042001	Dean FISIP
2.	Milla Pratiwi, S.Dikom., S.T Kom.	199309052319002015	Dean FISIP
3.	Dia Pratiwi Tega, M.I Kom.	1999011623022012001	Dean FISIP
4.	Sopri, S.Pd.	197511222301009000	Staf Bidang Humas
5.	Prima Yudi	198608272304002000	Staf Bidang Humas
6.	Dinar Yudi Alimatus	198808072301001001	Staf Bidang Humas
7.	Enayy Nabil Fauzan	199911222319002001	Staf Bidang Humas

VII. Bidang Penyelidikan Angket			
No.	Nama	NIP/NIPES	Jabatan
1.	Acha Fidiyusyah, S.H., M.H.	198205022310122000	Dean Fakultas Hukum
2.	Darika, S.S., M.H.	Kontrol	Dean Fakultas Hukum

VIII. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi			
No.	Nama	NIP/NIPES/NIK	Jabatan
1.	Almasi Dikha, S.T., M.I	197903282317023001	Dean FISIP
2.	Dia Nuraini, M.Sc.	199008222319001006	Dean FISIP
3.	Dennis Alimatus S.J Kom., M.S.	199308122319001001	Dean FISIP
4.	Dani Yudianto, S.T., M.I Kom.	19712719570000	Dean FISIP
5.	Zuzi Yudianto, S.H., M.S Kom.	198110022309002000	Sub Koordinator Bidang Humas
6.	Indy Fauzan	199702252311002001	Staf Bidang Humas

Gambar 13
Susunan Personalia PPID di Lingkungan Universitas Sriwijaya

4.2. Peningkatan Kualitas SDM Keterbukaan Informasi Publik

Dalam upaya memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik, PPID Universitas Sriwijaya terus berupaya meningkatkan kemampuan diantaranya dengan:

1. Melakukan pelatihan pelayanan informasi publik yang menghadirkan nara sumber Wahyu Dhyatmika yang merupakan Chief Executive Officer (CEO) Tempo Digital.





.Gambar 14
Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik

2. Mensosialisasikan PPID kepada petugas informasi/humas fakultas dan unit kerja di lingkungan Universitas Sriwijaya



Gambar 15
Sosialisasi PPID kepada Petugas Pelayanan Informasi/Humas di lingkungan Universitas Sriwijaya

3. Melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan Publik PPID Universitas Sriwijaya



Gambar 16
Kegiatan Koordinasi Pelayanan Informasi Publik
PPID Universitas Sriwijaya Tahun 2022

4. Menugaskan staf PPID untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat dan Kemdikbudristek, pada tahun 2022 baik daring maupun luring.



Gambar 17
Kegiatan Workshop Pelayanan Informasi Publik



5. Menjalinkan Sinergisitas dan berkolaborasi dengan Media



Gambar 18

Kegiatan Silaturahmi/media ghatering dengan wartawan (Media)

Dalam rangka membangun sinergisitas dengan insan media PPID/Humas Universitas Sriwijaya mengadakan acara silaturahmi dengan wartawan pendidikan yang ada di kota Palembang. Acara tersebut bertujuan sebagai ajang silaturahmi kepada rekan-rekan media baik media cetak maupun media elektronik yang secara terus menerus mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya selain itu juga sinergisitas kerja antara Universitas Sriwijaya dan lembaga pers diharapkan dapat memberikan nilai manfaat bagi Masyarakat.

4.3. Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA Universitas Sriwijaya di bawah Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat. Pada Tahun 2022 besar anggaran PPID / Humas Universitas Sriwijaya sebesar **Rp. 230.476.000,-** , dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah
1	Dokumentasi Kegiatan di Lingkungan Unsri	13.600.000
2	Penerbitan Majalah Universitas/Unit Kerja	48.000.000



3	Layanan PPID	8.600.000
4	Transpor lokal petugas Humas dalam rangka liputan dan dokumentasi di luar unsri	12.480.000
5	Biaya Promosi PPID	69.000.000
6	Pelaksanaan Bimtek/Pelatihan di Bidang Layanan Informasi dan Kehumasan	35.200.000
7	Diklat/ Branch Marking PPID di luar Unsri	22.596.000
8	Biaya Registrasi/ Diklat Kehumasan	4.000.000
9	Media Gathering	17.000.000
	TOTAL	230.476.000



BAB V

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

Selama Januari s.d Desember 2022, PPID Universitas Sriwijaya menerima 85 Orang. Permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain mahasiswa, pegawai swasta, wirausaha, guru honor Pegawai BUMN/BUMD dan lainnya. Semua permohonan tersebut diatas dikabulkan oleh PPID Universitas Sriwijaya. Waktu Rata-rata layanan informasi yang ditangani oleh PPID per 1 (satu) permohonan adalah 1 hari kerja langsung diselesaikan pada hari itu juga.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan pemohon sangat beragam, seperti Prosedur penerimaan pegawai baru di Universitas Sriwijaya, Status Akreditasi Institusi dan Program Studi, prosedur beasiswa, prosedur kerjasama dengan Universitas Sriwijaya, perpindahan kampus kuliah, proses perubahan data di forlap Dikti, penurunan UKT, wisuda, dan proses pengadaan Barang dan Jasa. Semua permohonan informasi di Periode Januari – Desember 2022 disampaikan pemohon secara langsung ke kantor PPID Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Selama Januari s.d Desember 2022 PPID Universitas Sriwijaya belum mendapatkan laporan keberatan atas informasi publik yang diajukan kepada PPID Pelaksana ataupun Atasan PPID oleh karena itu belum ada sengketa informasi publik. Jumlah pemohon informasi publik pada periode Januari – Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu rata-rata pelayanan (hari kerja)	Jumlah yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak
			Sepenuhnya	Sebagian	
Januari	13	1	13	0	0
Februari	2	1	2	0	0
Maret	2	1	2	0	0
April	3	1	3	0	0
Mei	5	1	5	0	0
Juni	2	1	2	0	0
Juli	34	1	34	0	0
Agustus	3	1	3	0	0
September	2	1	2	0	0

Oktober	10	1	10	0	0
November	4	1	4	0	0
Desember	3	1	3	0	0
Jumlah	85		85	0	0

Selama Tahun 2022 PPID Universitas Sriwijaya tidak mendapatkan laporan keberatan atas informasi publik yang diajukan kepada PPID Pelaksana ataupun Atasan PPID oleh karena itu tidak ada sengketa informasi informasi publik di Universitas Sriwijaya pada tahun 2022.



BAB VI

CAPAIAN PPID UNIVERSITAS SRIWIJAYA SAMPAI TAHUN 2022

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Universitas Sriwijaya sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peringkat X Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 kategori Perguruan Tinggi Negeri



Gambar 19

Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017
Universitas Sriwijaya

2. Tahun 2018 PPID Universitas Sriwijaya menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan Kategori Perguruan Tinggi sebagai Badan Publik Cukup Informatif.



Gambar 20

Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018
Universitas Sriwijaya

3. Tahun 2019 PPID Universitas Sriwijaya menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan Kategori Perguruan Tinggi sebagai Badan Publik Cukup Informatif.



Gambar 21
Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019
Universitas Sriwijaya

4. Tahun 2020 PPID Universitas Sriwijaya menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan terjadi peningkatan dari Kategori Perguruan Tinggi sebagai Badan Publik Cukup Informatif menjadi Menuju Informatif.



Gambar 22
Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020
Universitas Sriwijaya

5. Tahun 2021 PPID Universitas Sriwijaya menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan peningkatan dari Kategori Perguruan Tinggi sebagai Badan Publik Menuju Informatif menjadi Informatif.





Gambar 23
Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021
Universitas Sriwijaya

6. Tahun 2022 PPID Universitas Sriwijaya Kembali menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan peningkatan dari Kategori Perguruan Tinggi sebagai Badan Publik Informatif.



Gambar 24
Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022
Universitas Sriwijaya

BAB VII

KENDALA

Dalam pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik di Universitas Sriwijaya terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran civitas akademika Universitas Sriwijaya terhadap eksistensi PPID sehingga menyebabkan pengajuan informasi belum terpusat pada PPID Universitas Sriwijaya.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia bagian pengelolaan dan pelayanan informasi yang berpendidikan Ilmu Komunikasi masih terbatas sehingga perlu di tambah.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melaksanakan Sosialisasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkelanjutan baik secara internal maupun eksternal.
2. Dilakukan penambahan Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan informasi di PPID Universitas Sriwijaya dengan pendidikan ilmu komunikasi.
3. Dilakukan pelatihan *softskill* bagi petugas PPID agar pelayanan informasi publik di PPID menjadi lebih maksimal
4. Pengembangan aplikasi pengelolaan informasi publik PPID di Universitas Sriwijaya.

BAB VIII

PENUTUP

Laporan kinerja Pelayanan Informasi Publik Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Sriwijaya Tahun 2022 ini menyajikan informasi atas hasil kinerja yang dicapai periode Tahun Anggaran 2022 secara menyeluruh. Berbagai keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam laporan ini telah tergambarkan secara rinci pada gambar dan uraian penjelasan diatas. Oleh karena itu diperlukan upaya dan kerja keras seraya melakukan konsolidasi dan sinergi pada semua lini, sehingga semua target- target yang diperjanjikan semaksimal mungkin dapat terealisasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi publik di PPID Universitas Sriwijaya sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.


Dalam penyusunan laporan kinerja ini disadari masih banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan/perbaikan yang lebih baik lagi. Masukan dan arahan sangat diperlukan sekali sehingga laporan ini dapat bermanfaat bagi masa yang akan datang.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 30 Desember 2022

Wakil Rektor Bidang Perencanaan
dan Kerjasama

Selaku PPID Pelaksana Universitas Sriwijaya,

The image shows the official seal of Universitas Sriwijaya, which is a circular emblem with a gear-like center and the university's name in Indonesian. To the right of the seal is a blue ink signature.

Prof. Dr. Ir. Muhammad Said, M.Sc.

NIP 196108121987031003

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 22 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580659, 580169, 580275, Faksimih (0711) 580644
Laman: www.unswi.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0003/UN/WSK.BPHM.IH/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGAUKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Menteri Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi wajib menyajikan dan mengungkap data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sewijaya (PPID);
 - b. bahwa di Universitas Sriwijaya telah terjadi perubahan awal di lingkungan perguruan, maka diperlukan perlu memberhentikan pejabat yang bisa dan mengahabi pejabat yang baru;
 - c. bahwa sebagaimana jabatan baik a. dan b. tersebut di atas, perlu ditetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pakewas dan berlaku isyaratnya.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6), Undang-Undang Nomor 48/2009
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5088)
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5390)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199)
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606)
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya
 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/WK/MK/20/2020 tentang penutupan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional sebagai instansi pemerintahan yang menggunakan perangkat lunak Badan Layanan Umum (BLU);
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2017/MPK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.
 9. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 19 Februari 2015 tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya

10. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No: 002/UN/SK.BP/DM/TH/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya

MEMUTUSKAN

- MENGAGAKKAN** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- KESATU** Menetapkan dengan hormat terima yang terhormat pada lampiran 1 Keputusan ini dengan tujuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta pertanggungjawaban selama masa tugasnya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya
- KEDUA** Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas:
1. mengkoordinasikan pelayanan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Sriwijaya;
 2. melakukan uji kelayakan akses informasi publik yang dikawatirkan;
 3. menyediakan, mengorganisasi dan menyediakan layanan informasi publik yang bersifat terbuka;
 4. menyediakan Sengketa Informasi Publik;
 5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor; dan
 6. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya surat Keputusan ini ditanggung pada anggaran Universitas Sriwijaya atau dana yang telah yang telah disediakan untuk itu;
- KELIMA** Apabila terdapat keraguan mengenai akibat dilaksanakannya Keputusan ini, merupakan tanggung jawab adalah unit kerja pengusul;
- KENAM** Dengan diundukannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor 002/UN/SK.BP/DM/TH/2021 tanggal 6 Juli 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Indralaya
Palaunggal, 23 Juli 2022
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANR SMOGAPP
NIP.196210281989031002

Terdapat

1. Sekretaris Jenderal Kemahasiswaan
2. Ketua Program Internal Universitas Sriwijaya
3. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Sriwijaya
4. Dekan fakas lingkungan Universitas Sriwijaya
5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Sriwijaya
6. Yang bersangkutan

Lampiran 1
 Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
 Nomor : 0012/UN5/SK/PPID/III/2022
 Tanggal : 23 Juni 2022

**DAFTAR PELAJAR PENGKUALIFIKASI MANAJEMEN DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA YANG DIBEHENTIKAN**

I. Asisten PPID

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. H. Anis Suzzaiti, M.Sc.	196710281986001002	Rektor

II. PPID Pelaksana

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. Mohammad Saad, M.Sc.	196108121987001003	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan

III. Tim Peninjauan PPID

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Zamakhsari Nawati, Ph.D.	197903031965001004	Wakil Rektor Bidang Akademik
2.	Prof. Dr. Tarbiq S.T., M.Sc.	195812241991001002	Wakil Rektor Bidang Humas, Keperawatan dan Kefarmasian
3.	Agus Sia Bud., S.K.M., M.Kes.	197710162007121003	Wakil Rektor Bidang Kesehatan dan Alumni

IV. PPID Pelaksana Perantara

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Alim, M.Sc.	196501221990001004	Dekan Bina FISIP
2.	Prof. Dr. Ir. A. Muliya, M. Agr.	195402201988011001	Dekan Fakultas Pertanian
3.	Dani Supriah, S.T., M.Si	197111121985011001	Kepala BPPM
4.	Erwan Mardiyani, S.T., M.Sc.	198101212001122001	Kepala BAK
5.	H. Anis Bachriyani, S.E.	19670917198807002	Kepala BUK
6.	Dr. Iry Hanny, M.Sc.	196507201991002003	Koordinator Bidang Informasi dan Humas
7.	Nugrah, S. Yee	196811261995121001	Koordinator Bidang Perencanaan

V. Bidang Pelayanan Informasi

No.	Nama	NIP/NIPIS	Jabatan
1.	Nary Muliha, S.I Kom., M.I Kom.	198025142015012001	Dekan FISIP
2.	Hartha Satri Mulihaik, S. Sos., M.Si	199308052019052019	Dekan FISIP
2.	Anis Alim, S.T.	198102162000011002	Sub Koordinator Bidang Humas
4.	Nahara Magdalena, S.I Kom.	98508220150100201	Staf Saling Humas
5.	Yusni, S.E.	197212122014002003	Staf Saling Informatika
6.	Agus Wani, A.Md	-	Staf Saling Informasi

VI. Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Informasi

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1	Rendang Saepi Andarini, S.I.Kom., M.I.Kom.	198805117019017111	Dosen FISIP
2	Miffa Pratiwi, S.I.Kom., M.I.Kom.	199205112019032111	Dosen FISIP
3	Juhana, S.E.	197107282000031201	Sas Koordinator Bidang Informasi
4	Sosa, S.Pd.	198701122014201101	Sas Subbag Humas
5	Tibra Yuli	19820807701401101	Sas Subbag Humas
6	Dina Yuli Kusela	198406020140107111	Sas Subbag Humas
7	Heri Mela Puras	198006122013102711	Sas Subbag Informad

VII. Bidang Penyelamatan Bencana

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1	Arif Febriansyah, S.H., M.H.	198707095010121002	Dosen Fakultas Hukum
2	Galang, S.H., M.H.	Kontrak	Dosen Praktikum Hukum

VIII. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi

No.	Nama	NIP/NIPUS/NIR	Jabatan
1	Akmal Rifa, S.T., M.T.	197910202010121003	Dosen Fakultas
2	Jody Kartawana, M.Sc	199206022019031005	Dosen Informatika
3	Geran Matri Haladhe, S.I.Kom., M.Si	199209222019031001	Dosen FISIP
4	Hary Yogaswanto, S.IP., M.I.Kom.	1971071107790079	Dosen FISIP
5	Zaqi Yanaqi, S.SI., M.Kom.	198611062008121006	Sas Koordinator Bidang E-learning
6	Pedy Gunawan	198508222013102711	Sas Subbag Humas



 REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 ABS SAGGUFF
 NIP. 196210281989031002

Lampiran II
Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0011/UNS/SK/PPHM/DE/2022
Tanggal : 27 Juni 2022

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA YANG DIANGKAT**

I. Annon PPIH

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. H. Ann Saggaf, M.M.	19621026198011040	Rektor

II. PPIH Pelaksana

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ir. Muhammad Sidiq, M.Sc.	196108151987031003	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan

III. Tim Perencanaan PPIH

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Zamrudin Nurwati, Ph.D.	192503051965111004	Wakil Rektor Bidang Akademik
2.	Prof. Dr. Zuhdy, S.T., M.Sc.	196812241993031002	Wakil Rektor Bidang Usaha, Kepegawaian dan Kerjasama
3.	Iveta Sri Budi, S.K.M., M.Kes.	197712062003121003	Wakil Rektor Bidang Kesehatan dan Alumni

IV. PPIH Pelaksana Pembantu

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. Alim, M.Sc.	193312231980071004	Guru Besar FISIP
2.	Prof. Dr. Ir. A. Mulyati, M. Agr.	194112291990011001	Dean Fakultas Pertanian
3.	Dok Supriadi, S.T., M.Si.	197111121992011001	Kepala BPLSM
4.	Irawan Mulyanti, S.T., M.Sc.	1983121219801127001	Kepala BAK
5.	Hj. Auli Rohisnawati, S.E.	196309121988032012	Kepala BLK
6.	Dia Ety Fianaty, M.Si.	196902101990032003	Koordinator bagian Informasi dan Litbang
7.	Norma, S.Sos	195811261965121001	Koordinator Bagian Pembinaan

V. Bidang Pelayanan Informasi

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	Naly Melinda S.L.Kom., M.I.Kom	199005142212042001	Dean FISIP
2.	Fanda Satrio Alandafan, S.Sos., M.Si.	199009152211022019	Dean FISIP
3.	M. Hidayat Hani, S.IP., M.I.Kom	198510112022031009	Dean FISIP
4.	Arief Abadi, S.T.	198107242002011000	Sek. Koordinator Bidang Litbang
5.	Suhani Mulyadani, S.I.Kom.	19850925202101100001	Sek. Subbid. Litbang

Tercap

VI. Bidang Pendidikan dan Penelitian Informatika

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	Bambang Satrio Ardhani, S.I.Kom., M.I.Kom.	198802132019032011	Dosen FISIP
2.	Melha Fentris, S.I.Kom., M.I.Kom.	1972031312019032018	Dosen FISIP
3.	Eko Pebayus Jaya, M.Tsita	198806162022052005	Dosen FISIP
4.	Seyu, S.Pd.	195501122014091002	Staf Sektretariat
5.	Diana Yudi	198508072014091003	Staf Sektretariat
6.	Dina Yusli Kusela	1984060620140109101	Staf Sektretariat
7.	Santi Meila Purana	1988031320151009101	Staf Sektretariat

VII. Bidang Penyelenggaraan Sekolah


No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	A. In Feliandjaja, S.H., M.H.	198305052010131002	Dosen Fakultas Hukum
2.	Fahri, S.H., M.H.	Kontrak	Dosen Fakultas Hukum

VIII. Tim Teknologi Informatika dan Keumahaan

No.	Nama	NIP/NIPUS/NIK	Jabatan
1.	Azzul Rifki, S.T., M.T.	197502252010171003	Dosen Fasilitas
2.	Dedy Kusnawan, M.Sc.	199003022019051000	Dosen Fasilitas
3.	Harris Mulya Harahad, S.I.Kom., M.Si	197208222018051001	Dosen FISIP
4.	Hary Yogananda, S.IP., M.I.Kom	1671031305790009	Dosen FISIP
5.	Zappi Nurca, S.Si., M.Kom.	198011062208121006	Staf Kelembagaan: Bidang Evaluasi
6.	Fordy Gustam	1985021320171009101	Staf Sektretariat



 KEMAHAMUNGAN UNIVERSITAS SUWDAYA
 ANIN SACRIF
 NIP. 501102100001002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580064, 580164, 580273, Faksimili (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0002/UN9/SK.BPHM.IH/2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022

REKTOR SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Mengingat**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik;
 - b. bahwa berdasarkan surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Universitas Sriwijaya nomor 0003/UN9/SK.BPHM.IH/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Daftar Informasi Publik Universitas Sriwijaya Tahun 2021 telah di tetapkan Daftar Informasi Publik Universitas Sriwijaya;
 - c. bahwa sehubungan adanya penambahan dan perubahan Daftar Informasi Publik Universitas Sriwijaya maka dipandang perlu untuk melakukan pemutakhirkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b dan c tersebut di atas dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 125) tentang Pendidikan Universitas Sriwijaya;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
 - 8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KM/05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Badan Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Universitas Sriwijaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini.
- KEDUA** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Keputusan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Universitas Sriwijaya nomor 0003/UN9/SK BPHM/2021 tanggal 6 Juli 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 10 Juni 2022

REKTOR
SELAKU ATASAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIVERSITAS
SRIWIJAYA,




ANIS SAGGAFF
NIP. 196210281989031000

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kamendikbudristek
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Sriwijaya
3. Dekan dalam lingkungan Universitas Sriwijaya
4. Kepala Biro di lingkungan Universitas Sriwijaya





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 31662

Telepon (PTE): 586649, 586165, 586175, Faksimili (PFI): 586644

Laman: www.usu.ac.id

Layanan
Kepustakaan: Katalog Online Akses Pujatani, Pujatani
Informasi dan Dokumentasi Universitas Sriwijaya
Nomor : 0000150008, 0000151002
Tanggal : 30 Mei 2022

DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
[APRIL 2022]

No	Kategori Isi Informasi	Fajad/Tipe Sumber Yang Menghasilkan Informasi	Fungsi/Peran atau Peristiwa Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jumlah Waktu Penyediaan Asip	Jenis Informasi		
							PA	PI	PM
1	2	3	4	5	6	7			
1. INFORMASI PUBLIK YANG NYALAI DIPEROLEH DAN DIFUNISIKAN SECARA BERKALA									
1.1. Informasi Publik Universitas Sriwijaya									
1.1.1	Statuta Organisasi	BUK	BUK	2011 Indralaya	Etikologi/Etikologi & Rob- Materi/indralaya.ac.id	1 Tahun	BU		
1.1.2	Alamat dan Kontak Universitas Sriwijaya	LPT/TK	LPT/TK	2011 Indralaya	Etikologi/Etikologi & Rob- Materi/indralaya.ac.id	1 Tahun	BU		
1.1.3	Profil Tingkat Penguasaan Universitas Sriwijaya	LPT/TK	LPT/TK	2011 Indralaya	Etikologi/Etikologi & Rob- Materi/indralaya.ac.id	1 Tahun	BU		
1.1.4	Visi dan Misi	LPT/TK	LPT/TK	2011 Indralaya	Etikologi/Etikologi & Rob- Materi/indralaya.ac.id	1 Tahun	BU		
1.1.5	Media Massa Penguasaan Informasi Publik Universitas Sriwijaya	PTB	PTB	2011 Indralaya	Etikologi/Etikologi & Rob- Materi/indralaya.ac.id	1 Tahun	BU		
1.2. Kategori Informasi tentang kegiatan dan kegiatan yang sedang dilaksanakan									
1.2.1	Agenda Kegiatan Penguasaan Universitas Sriwijaya	OPM	Daftar	2011 Indralaya	Etikologi/Etikologi	1 Tahun	BU		
1.2.2	Informasi Penguasaan Mahasiswa Baru	BUK/Profil OPM/PTN	Bagian Akademik	2011 Indralaya	Etikologi/Etikologi Web Penguasaan Mahasiswa Baru indralaya.ac.id	1 Tahun	BU		
1.2.3	Pengumuman Penguasaan Mahasiswa Baru Universitas Sriwijaya	BUK/Profil OPM/PTN	Bagian Akademik	2011 Indralaya	Etikologi/Etikologi & Rob- Materi/indralaya.ac.id	1 Tahun	BU		
1.2.4	Pengumuman Daftar ulang mahasiswa baru Universitas Sriwijaya	BUK	Bagian Akademik	2011 Indralaya	Etikologi/Etikologi & Rob- Materi/indralaya.ac.id	1 Tahun	BU		
1.2.5	Daftar Mahasiswa Baru yang baru lulus tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022	BUK	Bagian Akademik	2011 Indralaya	Etikologi/Etikologi	1 Tahun	BU		
1.2.6	Kalender Akademik Universitas Sriwijaya 2021-2022	BUK	Bagian Akademik	2011 Indralaya	Etikologi/Etikologi & Rob- Materi/indralaya.ac.id	1 Tahun	BU		
1.3. Kategori Informasi tentang Layanan dalam lingkup Indeks Proges Asip yang sedang berjalan yang sedang berjalan yang sedang berjalan									

No	Kategori Isi Informasi	Pejabat/Instansi Yang Mengajukan Informasi	Penerang/Instansi Pemilik Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Peningkatan yang	Akses Informasi		
							IKK	TIK	IKI
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.1	Statuta Universitas Sebelas Maret (Peraturan Kelembagaan No. 17 tahun 2019)	LPPNAP	Kemendikbud RI	2019 Jakarta	Hardcopy/Softcopy & Web http://ppl.uns.ac.id	5 Tahun		TIK	
1.2	STTB Universitas Sebelas Maret (Peraturan Kelembagaan) No. 12 tahun 2019	IKK	Kemendikbud RI	2019 Jakarta	Hardcopy/Softcopy & Web http://ppl.uns.ac.id	5 Tahun		TIK	
1.3	Statistik Absentee Program Studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret	LPPNAP	LPPNAP	2022 Jakarta	Hardcopy/Softcopy	5 Tahun		TIK	
1.4	Statistik Absentee Instansi Program Studi Universitas Sebelas Maret	LPPNAP	LPPNAP	2022 Jakarta	Hardcopy/Softcopy	5 Tahun		TIK	
1.5	Daftar Informasi Publik Universitas Sebelas Maret	PIPO	PIPO	2022 Solo	Hardcopy/Softcopy & Web http://ppl.uns.ac.id	5 Tahun		TIK	
1.5.1	Daftar Informasi yang disediakan dan lebih jangka waktu sesuai sebagai info	PIPO	PIPO	2022 Solo	Hardcopy/Softcopy & Web http://ppl.uns.ac.id	5 Tahun		TIK	
1.6	Informasi tentang hak dan cara cara memperoleh informasi Publik, serta cara cara pengajuan keberatan serta penghapusan angkota informasi Publik	PIPO	PIPO	2019 Solo	Hardcopy/Softcopy & Web http://ppl.uns.ac.id	5 Tahun		TIK	
1.7	Informasi tentang Peraturan, Keputusan, Profesi dan Kebijakan di Universitas Sebelas Maret								
1.7.1	Peraturan, Keputusan tentang informasi dan pengendalian. Program Kerja Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret								
1.7.1.1	Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2017 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non PNS Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret	IKK	Rektor Kependidikan	2017 Solo	Hardcopy	10 Tahun		TIK	
1.7.1.2	Keputusan Rektor Usat No. 002/UNWAS/BU/2017 tentang Seleksi Pegawai Negeri Sipil Non PNS Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret	IKK	Rektor Kependidikan	2017 Solo	Hardcopy	10 Tahun		TIK	
1.7.1.3	Peraturan Rektor Usat Nomor 001/UNWAS/BU/2017 tentang Penunjukan Tenaga Kependidikan Negeri Lulusan Usat Non PNS dalam Lingkungan Universitas Sebelas Maret	IKK	Rektor Kependidikan	2017 Solo	Hardcopy	10 Tahun		TIK	
1.7.1.4	Keputusan Rektor Usat No. 001 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan Non PNS Universitas Sebelas Maret	IKK	Rektor Kependidikan	2017 Solo	Hardcopy	10 Tahun		TIK	
1.7.1.5	Keputusan Rektor Nomor 0014/UNWAS/BU/2017 Tentang Kompleksi penunjukan Profesi Pegawai Tinggi bagi dosen dengan kualifikasi	IKK	Rektor Kependidikan	2017 Solo	Hardcopy	10 Tahun		TIK	
1.7.1.6	Keputusan Profesi Pegawai Negeri Sipil	IKK	Rektor Kependidikan	2014 Solo	Hardcopy	10 Tahun		TIK	
1.7.1.7	Keputusan Profesi Negeri Sipil	IKK	Rektor Kependidikan	2014 Solo	Hardcopy	10 Tahun		TIK	
1.7.1.8	Keputusan Kelembagaan Usat Program Studi dan Program Studi (IKK)	IKK	Rektor Kependidikan	2014 Solo	Hardcopy	10 Tahun		TIK	
1.7.1.9	Keputusan Pengangkatan Kelembagaan Usat, Kelembagaan, Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan	IKK	Rektor Kependidikan	2014 Solo	Hardcopy	10 Tahun		TIK	
1.7.1.10	Keputusan Pengangkatan Kembali Dan Usat Usat	IKK	Rektor Kependidikan	2014 Solo	Hardcopy	10 Tahun		TIK	


No	Kategori	Informasi	Pegawai/Unit Tanggung Jawab Informasi	Penanggung Jawab Produksi atau Penyediaan Informasi	Status dan Tingkat Produksi Informasi	Format Informasi yang Tersebut	Jangka Waktu Pengembangan Awal	Area Informasi		
								BA	TS	BA
1	2	3	4	5	6	7	8			
	5.7.1.11	Prosedur Tata Cara Pendaftaran Mahasiswa Dengan PNS	BK	Bagian Ekspedien	2014 Indonesia	Hardcopy	10 Tahun		70	
	5.7.1.12	Prosedur Pengajuan Permohonan Denda dan Teguran Keprosidikan	BK	Bagian Ekspedien	2014 Indonesia	Hardcopy	10 Tahun		30	
	5.7.1.13	Prosedur Tata Cara Pengajuan Cuti	BK	Bagian Ekspedien	2014 Indonesia	Hardcopy	10 Tahun		70	
	5.7.1.14	Prosedur Tata Cara Pendaftaran Penghapusan	BK	Bagian Ekspedien	2014 Indonesia	Hardcopy	10 Tahun		70	
5.7.2	Pelayanan, Kapasitas, Kualitas Akademik dan Keterbacaan									
	5.7.2.1	Keputusan Rektor Universitas Serang Raya No. 04/2017 Tentang Sistem Pelayanan Akademik dan Keterbacaan Universitas Serang Raya Tahun akademik 2017/2018	BAK	BAK	2017 Indonesia	Hardcopy/Software & Web http://sptk.unsrr.ac.id	5 Tahun		70	
	5.7.2.2	Keputusan Rektor Universitas Serang Raya No. 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Produktivitas Universitas Serang Raya	LPTPMAP	LPTPMAP	2018 Indonesia	Hardcopy/Software & Web http://sptk.unsrr.ac.id	1 Tahun		30	
	5.7.2.3	Keputusan Rektor Universitas Serang Raya No. 7 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Sistem Penjurusan Mahasiswa Baru di Universitas Serang Raya	LPTPMAP	LPTPMAP	2018 Indonesia	Hardcopy/Software & Web http://sptk.unsrr.ac.id	1 Tahun		70	
	5.7.2.4	Keputusan Rektor Universitas Serang Raya No. 3 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Program Studi Universitas Serang Raya	LPTPMAP	LPTPMAP	2018 Indonesia	Hardcopy/Software & Web http://sptk.unsrr.ac.id	5 Tahun		70	
	5.7.2.5	Keputusan Rektor Universitas Serang Raya No. 9 Tahun 2018 Tentang Sistem Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Serang Raya	LPTPMAP	LPTPMAP	2018 Indonesia	Hardcopy/Software & Web http://sptk.unsrr.ac.id	1 Tahun		70	
	5.7.2.6	Keputusan Rektor Universitas Serang Raya No. 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan & Learning & Universitas Serang Raya	LPTPMAP	LPTPMAP	2018 Indonesia	Hardcopy/Software & Web http://sptk.unsrr.ac.id	1 Tahun		70	
	5.7.2.7	Keputusan Rektor Universitas Serang Raya No. 0001/UN/2017/LPTPMAP/00-0403 Tentang Perubahan Kebijakan Universitas Serang Raya	LPTPMAP	LPTPMAP	2017 Indonesia	Hardcopy/Software & Web http://sptk.unsrr.ac.id	1 Tahun		30	
5.7.3	Pelayanan, Kapasitas, Kualitas Rencana Strategis dan rencana kerja									
	5.7.3.1	Keputusan Rektor Universitas Serang Raya No. 01 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Serang Raya No. 04 Tahun 2016 tentang peraturan Tata cara pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Kerja pada Badan Layanan Umum Universitas Serang Raya	LPTM	Bagian Perencanaan	2017 Indonesia	Hardcopy	10 Tahun		70	

No	Kategori	Ringkasan Isi Informasi	Pepustakaan Sumber Yang Mengandung Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Pemeliharaan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jumlah Salinan Penyimpanan Arsip	Jenis Informasi		
								RA	TS	SM
1		2	3	4	5	6	7	8		
	1.1.2	Kepuasan Rakor No. 005/UNWLP/2012 Tentang Dokumen RPP Universitas Serang	RPM	Bagian Perencanaan	2012 Serang	Hardcopy	01 Tahun		TS	
	1.1.4	Prosesus, Kepuasan tentang PPD								
	1.1.4.1	Prosesus Rakor No 01 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi PPD Universitas Serang	PPD	PPD	2011 Serang	Hardcopy	01 Tahun		TS	
	1.1.4.2	Kepuasan Rakor 001/2005/UNWLP/2005 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPD di Lingkungan Universitas Serang	PPD	PPD	2005 Serang	Hardcopy / Softcopy di Web http://ppd.unsw.ac.id/	01 Tahun		TS	
	1.1.5	Prosesus, Kepuasan dan Pelaksana Tentang Kegiatan								
	1.1.5.1	Kepuasan Rakor No 042/UNWLP/2010/2010 Tentang Pedoman Teknik Pelaksanaan (sertifikat, Rancangan Kepala Dinas Pengabdian, Dosis, Program, dan Program Kerja) Layanan Umum Universitas Serang	DRB	Bagian Kegiatan	2011 Serang	Hardcopy	01 Tahun		TS	
	1.1.5.2	Kepuasan Informasi Kegiatan Poses (01/2008/01/2008) Tentang Petunjuk Operasional Serang pada Dependent Pendidikan Nasional sebagai Institut Penuh-tahap yang Menunjang Pengabdian-Kegiatan Rakor Layanan Umum	DRB/ Bagian Kegiatan	Komunikasi Kegiatan	2001 Serang	Hardcopy	01 Tahun			
	1.1.5.3	Kepuasan Mandat No 211/MPN/ANP/2011 Tentang Universitas Serang sebagai Rakor Layanan Umum	DRB/ Bagian Kegiatan	Komunikasi	2011 Serang	Hardcopy	01 Tahun		TS	
	1.1.5.4	Kepuasan Rakor No 000/UNWLP/2010/2010 tentang Tim Layanan Penyaji, Mandat Universitas Serang Pada Ransinistrasi	DRB/ Bagian Kegiatan	Bagian Kegiatan	2011 Serang	Hardcopy	11 Tahun			
	1.1.5.5	Kepuasan Rakor No. 0015/UNWLP/2015 Tentang Staf Layanan Umum Universitas Serang	DRB	Bagian Kegiatan	2011 Serang	Hardcopy	01 Tahun		TS	
	1.1.5.6	Kepuasan Rakor No.010/UNWLP/2010/2010 tentang Rencana dan Tindakan Penyaji Kolaborasi yang Berkaitan Dengan Bagi Mahasiswa Universitas Serang	DRB	Bagian Kegiatan	2010 Serang	Hardcopy	01 Tahun		TS	
	1.1.6	Prosesus, Kepuasan dan Pelaksana Tentang Fasilitas dan Pengabdian Kepala Masyarakat								
	1.1.6.1	Prosesus Rakor Universitas Serang No. 4 Tahun 2001 Tentang Standar Fasilitas dan Pengabdian Kepala Masyarakat Universitas Serang	LPPM/	LPPM/	2001 Serang	Hardcopy/Softcopy di Web http://ppm.unsw.ac.id/	01 Tahun		TS	
	1.1.6.2	Halat Fasilitas Pelaksanaan Fasilitas dan Pengabdian Kepala Masyarakat	LPM	LPM	2001 Serang	Hardcopy / Softcopy di Web http://ppm.unsw.ac.id/	01 Tahun		TS	
	1.1.6.3	Prosesus Rakor Kerja Masyarakat	LPM	LPM	2001 Serang	Hardcopy	01 Tahun		TS	
	1.1.6.4	Prosedur Operasional Standar Fasilitas Pengabdian Kepala Masyarakat	LPM	LPM	2001 Serang	Hardcopy	01 Tahun		TS	

No	Ringkasan Isi Informasi	Fungsi/Unit Kerja Yang Menghasilkan Informasi	Proses/Alur Pemrosesan dan Penyebaran Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jumlah Waktu Penyediaan Info	Jenis Informasi			
							RA	TS	SM	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.1.1	Prosedur Operasional Kerja Universitas									
1.1.1.1	Berkas/Memo	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indonesi	Flowchart/Infografi di Web http://www.uns.ac.id	30 Tahun		TS		
1.1.1.2	Memo/ Surat	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indonesi	Flowchart/Infografi di Web http://www.uns.ac.id	30 Tahun		TS		
1.1.1.3	Surat/ Surat	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indonesi	Flowchart/Infografi di Web http://www.uns.ac.id	30 Tahun		TS		
1.1.1.4	Dokumen PIR Standar Penelitian tahun 2014	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indonesi	Flowchart/Infografi di Web http://www.uns.ac.id	30 Tahun		TS		
1.1.1.5	Dokumen PIR Standar Penelitian Praktikum	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indonesi	Flowchart/Infografi di Web http://www.uns.ac.id	30 Tahun		TS		
1.1.1.6	Dokumen PIR Standar Pengajaran	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indonesi	Flowchart/Infografi di Web http://www.uns.ac.id	30 Tahun		TS		
1.1.1.7	Dokumen PIR Standar Sistem dan Perantara	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indonesi	Flowchart/Infografi di Web http://www.uns.ac.id	30 Tahun		TS		
1.1.1.8	Dokumen PIR Standar Sistem Informasi	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indonesi	Flowchart/Infografi di Web http://www.uns.ac.id	30 Tahun		TS		
1.1.1.9	Dokumen PIR Standar Identitas	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indonesi	Flowchart/Infografi di Web http://www.uns.ac.id	30 Tahun		TS		
1.1.1.10	Dokumen PIR Standar Iq	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indonesi	Flowchart/Infografi di Web http://www.uns.ac.id	30 Tahun		TS		
1.1.1.11	Dokumen PIR Standar Konsolidasi	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indonesi	Flowchart/Infografi di Web http://www.uns.ac.id	30 Tahun		TS		
1.1.1.12	Dokumen PIR Standar Kompleksi Pendidikan	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indonesi	Flowchart/Infografi di Web http://www.uns.ac.id	30 Tahun		TS		
1.1.1.13	Dokumen PIR Standar Penelitian	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indonesi	Flowchart/Infografi di Web http://www.uns.ac.id	30 Tahun		TS		
1.1.1.14	Dokumen PIR Standar Pembelajaran	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indonesi	Flowchart/Infografi di Web http://www.uns.ac.id	30 Tahun		TS		
1.1.1.15	Dokumen PIR Standar Tempa Fasilitas dan Tempa Kapasitas	LPTMSP	LPTMSP	2014 Indonesi	Flowchart/Infografi di Web http://www.uns.ac.id	30 Tahun		TS		
1.1.1.16	Penelitian Kajian Sistem (SIS) KEMERDEGAAN Temung Peduku Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas	LPT 611	LPT 611	2014 Indonesi	Flowchart/Infografi di Web http://www.uns.ac.id	30 Tahun		TS		
1.1.1.17	Delta Tempa A&B (Statistik) Universitas Sebelas (Kapasitas Dasar)	611	611	2014 Indonesi	Flowchart/Infografi	30 Tahun		TS		
1.10 Peta Kampus Universitas Sebelas										
1.10.1	Kampus Induk	611	Regio (RT)	Indonesi	Flowchart	30 Tahun		TS		
1.10.2	Kampus Pabelan	611	Regio (RT)	Pabelan	Flowchart	30 Tahun		TS		
1.11 Surat, memo dan dokumentasi lain										
1.11.1	Surat Laporan Kegiatan Kerja Universitas Sebelas	611	Regio (R) dan Dinas	2011 Indonesi	Flowchart/Infografi	3 Tahun		TS		
1.11.2	Surat Laporan Foto Kegiatan Universitas Sebelas	611	Regio (R) dan Dinas	2011 Indonesi	Flowchart/Infografi	3 Tahun		TS		

No.	Judul/Isi Informasi	Fasilitas/Instansi Yang Menyediakan Informasi	Pemasangan/Level Fasilitas dan Peralatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Jumlah Informasi yang Tersedia	Jumlah Waktu Pembuatan Samp.	Sub Informasi		
							BA	TA	SM
1									





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telpone (0711) 580058, 580169, 580275, Faksimili (0711) 580668
Laman: www.usri.ac.id

KEMUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 004/UNASK.BPEM.IH.2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DARI JENJANG UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Mengingat :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk menjamin hak setiap Pemohon Informasi Publik dalam publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 424);
 6. Keputusan Menteri Kowasgi Nomor 190/KM/K.05/2015 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan RULI;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1201/PM/KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

Menyampaikan : Lembar Pengujian Kompetensi Nomor 0012/UNW8B3-EPHEM.115/2022 Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menerapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan

KEDUA : Lembar Pengujian Kompetensi Nomor 0012/UNW8B3-EPHEM.115/2022 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal 16 September 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA




Prof. Dr. Muhammad Saad, M.Sc.
NIP. 19610412194701001

Lampiran
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana, Universitas Sriwijaya
Nomor : 00041/PNSK/PPID/14.116/2022
Tanggal : 15 September 2022


**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

No	Unsur Informasi yang di Kecualikan
1	Rekening Harga Perkiraan Sendiri Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa
2	Dokumen Penawaran dan penyertaan barang/jasa pada Proses Pengadaan barang/jasa
3	Data Pribadi Dosen dan Tenaga Keperawatan
4	Dokumen-dokumen dan Berita Acara Proses Pemilihan Aparatur (BINAP)
5	Hasil Proses Pengadaan, Dokumen Disiplin Pegawai
6	Buku Mutasi Pensiun
7	Bekas Nilai Studi Mahasiswa yang Terdaftar pada Daftar Akademik
8	Pemilihan dalam proses rekrutmen dan seleksi pegawai
9	Sosial Test Ujian Masuk mahasiswa dan sekutunan pegawai
10	Kunci Jawaban Test Ujian
11	Dokumen audit internal, laporan hasil audit internal dan laporan keuangan yang belum diaudit (unaudited)
12	Prosesul Perbaikan
13	Pencelitian yang masih dalam proses
14	Dokumen Perjanjian Kerja Sama (MKS)
15	Hasil Notulen Rapat yang sifat rahasia
16	Kemampuan data center, disaster recovery center, database dan aplikasi serta User Name dan password

PEJABAT PENANGGULANG INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA,



Prof. Dr. Muhammad Saif, M.Sc.
NIP. 196104121987211005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Palindang, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 31132
Telepon (0711) 590099, 590199, 590275, Faksimili (0711) 590646
Email: www.usj.ac.id

LEMBAR PENGULIHAN KEMERDEKAAN
NOMOR : 0012UNWSB3/BPEIM/IB/2022
TAHUN 2022

Pada hari ini, Jumat Tanggal Enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Ruang Rapat Kantor Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang telah dilakukan Pengujian Keabsahan terhadap Informasi Publik. Sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dibocorkan)	Dasar Hukum Pemeriksaan Informasi	Keabsahan ¹ pertimbangannya Bagi Publik (berisi uraian keabsahandipertimbangan)		Jangka waktu (diukurkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Bincang Harga Perkiraan Studi Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah	Dibuka pada saat proses pelaksanaan dan Sempit dengan ketentuan peraturan Pengadaan barang/jasa	Kami-sangat bebas publik yang artinya bebas, dan dapat mengakibatkan peluang untuk persaingan tidak sehat kecuali ada alasan Kemerdekaan Informasi dan Pengadilan	1 Tahun
Dokumen Penawaran dari pemasok barang/jasa pada Proses Pengadaan barang/jasa	1. Pasal 17 huruf (b) dan huruf (a) angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015	Dibuka pada saat proses pelaksanaan dan apabila ada kepentingan hukum	Perbandingan hak atas kekayaan intelektual. Pertimbangan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengganggu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	1 Tahun

Data pribadi Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Pasal 17 huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik 2. Pasal 44 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Karsipan.	Sudah Mendapat Penyetujuan Tertulis dari yang bersangkutan atau pimpinan unit kerja	Dapat mengakses secara pribadi dan dapat mengungkapkan isi akta statistik yang bersifat pribadi dan kerahasiaan statistik apapun wujud penyimpanannya.	Tidak ada batas waktu
Dokumen, dokumen dan Buku Acaah Proses Penilaian Aparatur (HINAP)	Pasal 17 huruf (h) angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat dibuka apabila diajukan permohonan kepada PPID Uteri dan disetujui oleh atasan PPID	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	12 Tahun
Hasil Proses Peninjauan Hakaman Disiplin Pegawai	1. Pasal 17 Huruf (h) angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik 2. Pasal 44 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan	Dapat dibuka apabila diajukan permohonan kepada PPID Uteri dan disetujui oleh atasan PPID	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	12 Tahun
Rekam Medis Pasien	Pasal 17 huruf (h) angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, atau pencajak hukum dan kepentingan pasien	Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	Tidak ada batas waktu
Rekam Nilai Studi Mahasiswa yang Terdapat pada Bagian Akademik	1. Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ditentukan setelah proses permohonan oleh mahasiswa yang bersangkutan	Informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk mengetahui penilaian prestasi peserta didik kepada atau kepada Komisi Informasi dan Pengadilan	5 Tahun
Penilaian dalam proses rekrutmen dan seleksi pegawai	1. Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ditentukan setelah proses pencapaian, kelulusan yang ditetapkan oleh lembaga	informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk mengetahui penilaian prestasi peserta dalam persaingan	1 tahun

			penyusunan proposal kearah atau pabuan Komisi Informasi atau pengaduan	
Soal Tes Ujian Masuk mahasiswa dan rekrutmen pegawai	1. Pasal 17 huruf (b) dan huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat diraba untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan sesuai PPHI	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Tidak ada batas waktu
Kunci Jawaban Tes Ujian	1. Pasal 17 huruf (a) dan huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat diraba untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan sesuai PPHI	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Tidak ada batas waktu
Dokumen media internal, laporan hasil audit internal, dan laporan keuangan yang belum final/terselesaikan	Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat diraba untuk kepentingan hukum, setelah mendapat persetujuan sesuai PPHI	Dokumen yang menurut sifatnya dirabakan kearah atau pabuan Komisi Informasi atau pengaduan	12 tahun
Proposal Penelitian	1. Pasal 17 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 2. Pasal 44 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Konsipen	Dapat diraba untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan sesuai PPHI	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	5 tahun
Penelitian yang masih dalam proses	1. Pasal 17 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat diraba untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	5 tahun

	2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	mendapat persetujuan atau PPID		
Dokumen Perjanjian Kerja Sama (MoA)	1. Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat dibuka untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan atau PPID	Menunjang atau saat-saat awal Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut dirinya diwajibkan secara atau proses Komisi Informasi atau pengadilan	Seuai dengan periode waktu kerjasama yang disepakati secara publik
Halal Nonleak Rajas yang sifat rahasia	1. Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat dibuka untuk kepentingan hukum dengan persetujuan atau PPID	Saat-saat badan publik yang menurut dirinya rahasia, kecuali atas alasan Komisi Informasi dan Pengadilan	12 Tahun
Konfigurasi dan center, device recovery center, database dan aplikasi serta User Name dan password	1. Pasal 17 huruf (c) dan (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Pasal 16 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat dibuka untuk kepentingan hukum dan TRIDARMA Pendidikan setelah mendapat persetujuan atau PPID	Dapat meniadakan perubahan dan keamanan dan yang menurut dirinya diwajibkan	12 Tahun

Bahan Pengujian Konsekueni sebagaimana dijabar pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Muhammad Said, M.Sc	PPID Pelaksana Intersive Sibolga	BCPA	
2	Ibdi Septadi, S.T, M.Si	PPID Pelaksana Pembantu	SPHM	
3	Ariha Febriansyah, S.H, M.H	Bidang Penyelidikan Sengketa	Facultas Hukum	
4	Taslim, S.H, M.H	Bidang Penyelidikan Sengketa	Facultas Hukum	
5	Nedy Melinda, S.I Kom., M.I Kom	Bidang Pelayanan Informasi	FISIP	
6	Rindang Saaja Andhoni, S.I Kom, M.I Kom	Bidang Pelayanan Informasi	FISIP	
7	Miftah Prasetya, S.I Kom, M.I Kom	Bidang Pelayanan Informasi	FISIP	
8	Dra. Iry Pihary, M.Si	Bidang Pelayanan Informasi	SPHM	
9	Arief Alkhafi, S.T.	Bidang Pelayanan Informasi	SPHM	

Demikian Pengujian Konsekueni ini dibuat secara akurat dan penuh keyakinan

Ditandatangani di Indragaya
Pada tanggal, 16 September 2022



BIJAHAT PENGELOLA INFORMASI DAN
INSTRUMENTASI PELAKSANA
UNIVERSITAS SIBOLGA,

Prof. Dr. Muhammad Said, M.Sc
NIP. 195198121198131002

